
**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 84 /Disdik**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAHMENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi/ kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
- b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

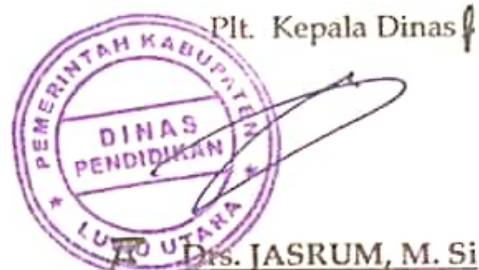
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan administrasi untuk pengembangan lebih lanjut
- KETIGA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan bidang pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Masamba
Pada tanggal : 28 Maret 2016



Drs. JASRUM, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19631231 199703 1 023

Tembusan disampikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
4. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Peninggal.

NO.	NPSN	NIS	NSS	NAMA YAYASAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.				YAYASAN PENDIDIKAN MITRA PELAUT	SMK TUJUH SAMUDRA MASAMBA	MAPPEDECENG

Masamba, 28 Maret 2016

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 85 /Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara dipandang perlu membuka lembaga Pendidikan baru khususnya sekolah kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka perlu membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) Swasta dengan kompetensi keahlian : Nautika dan Teknik di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
- Ingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara nomor 53 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Luwu Utara sebagai daerah Otonomi (Lembaran Daerah tahun 2004 nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 5 Tahun 2005 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran daerah kabupaten Luwu Utara tahun 2005 nomor 5)
8. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewengan kabupaten kabupaten luwu utara (Lembaran Daerah kabupaten luwu Utara tahun 2008 nomor 8 temabahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara nomor 179);
9. Peraturan daerah kabupaten Luwu Utara nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas kabupaten Luwu Utara (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 181);
10. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mitra Pelaut oleh Notaris Nomor 127 tanggal 15 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama SMK : SMK TUJUH SAMUDRA MASAMBA
Bidang Keahlian : Nautika dan Teknik
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Mitra Pelaut
Alamat : Jalan Poros Kapidi Lr. 3 Desa Mappedeceng
Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- KEDUA : Proses pendirian sekolah : SMK TUJUH SAMUDRA MASAMBA Kabupaten Luwu Utara tetap berpodaman pada keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masamba
Pada tanggal : 28 Maret 2016



Kepala Dinas

Dis. JASRUM, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19631231 199703 1 023

Tembusan disampikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
4. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Petinggal.